


Book Review

Judul : Fiqh Minoritas *Fiqh Al-Aqalliyat* dan Evolusi *Maqashid Al-Syariah* dari Konsep ke Pendekatan
Penulis : Ahmad Imam Mawardi
Penerbit : LKiS Group
Cetakan : 1, 2012
Tebal : xxvi + 322 Halaman



HUKUM ISLAM MINORITAS: Menjawab “Kegelisahan” Fikih Khusus di Negara non-Islam

Siti Sumiatun

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
STAI Mathali’ul Falah Pati

Sampai pada saat ini umat Islam yang hidup di negara-negara non Islam seperti Amerika dan Eropa dengan penduduk minoritas muslim merupakan hal yang sangak jamak ditemui. Keberadaan umat Islam sebagai minoritas ini, khususnya dalam konteks geologi modern merupakan sebuah keniscayaan. Posisi minoritas di negara sekuler yang prinsip dasar pemerintahannya berbeda dengan prinsip negara Islam, menjadikan kaum muslim terbatas dalam menjalankan ajaran agamanya. Terdapat hambatan-hambatan yang mengelilingi para muslim, baik dari aspek psikologis, sosial, politik, maupun hukum. Meminjam bahasa Abdullah Saeed, terdapat persoalan “*adjusting traditional Islamic norms to Western contexts*”

(menyelesaikan norma-norma Islam tradisional dengan konteks Barat) yang dialami oleh kebanyakan minoritas muslim di Negara Barat.¹ Padahal sebagai seorang muslim seharusnya mempunyai kewajiban untuk menjadi *devotee* (orang yang patuh) terhadap ajaran agamanya. Ironisnya, fikih yang sebagai jurisprudensi Islam konvensional justru tidak bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Eksistensi fikih yang pada zaman dahulu menjadi rujukan utama umat Islam seakan-akan menjadi fosil yang pasif dan tidak mampu berdialog dengan problematika kontemporer.

Persoalan-persoalan itulah yang kemudian memancing keprihatinan Ahmad Imam Mawardi sehingga menstimulasinya untuk mengembangkan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan minoritas muslim dengan menghidupkan kembali fikih yang telah menjadi fosil serta merubahnya menjadi lebih fleksibel dan elastis untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Tekad Imam Mawardi kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya tulis setebal 322 halaman ini dengan judul *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*.

Ahmad Imam Mawardi memang bukan penggagas pertama hukum Islam semacam *fiqh al-aqalliyāt* ini. Adalah Taha Jabir al-Alwani dan Yusuf al-Qaradawi yang dianggap sebagai penggagas pertama *fiqh al-aqalliyāt*. Taha Jabir menggunakan istilah ini kali pertama pada tahun 1994 saat memimpin *Fiqh Council of North America* (FCNA). Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mendirikan *European Council for Fatwa and Research* (ECFR) di London pada tahun 1997 dan menulis buku yang berjudul *Fī Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah Hayāb al-Muslimin Wasat al-Mujtama‘ al-Ukbrā*. Tak hanya itu, kajian tentang *fiqh al-aqalliyāt* ini sebelumnya juga telah memikat hati para ulama kontemporer serta para sarjana. Sebut saja misalnya karya Khalid Abd al-Qadir yang berjudul *Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah*. Buku ini berbicara banyak tentang problematika

¹ Lihat Abdullah Saeed, *Muslims Australians, Their Beliefs, Practices, and Institutions* (Canberra: Commonwealth of Australia, 2004) hlm. 11.

yang dihadapi kaum minoritas muslim berupa contoh kasus serta solusinya. Namun buku ini tidak menjelaskan tata kerja *maqāsid asy-syarī'ah* dalam pemberian fatwa-fatwa hukumnya.

Karya lain yang senada dengan karya Imam Mawardi adalah karya yang lahir dari tangan Jamaludin Atiyah Muhammad dengan judul *Naḥw Fiqh Jadīd al-Aqalliyāt*. Buku ini hanya fokus pada eksistensi minoritas muslim di pelbagai negara dan problematika yang dihadapinya secara umum. Sayangnya, penulis lebih menitikberatkan pembahasannya pada hak-hak dan kewajiban minoritas menurut undang-undang ketimbang pada problematika hukum Islam yang dialami. Buku lain yang pembahasannya terbilang cukup komprehensif tentang *fiqh al-aqalliyāt* adalah karya Abdullah bin Syaikh Mahfuzh yang berjudul *Ṣinā'ah al-Fatwā wa Fiqh al-Aqalliyāt*. Meskipun buku ini terbilang cukup komprehensif mulai dari kajian istilah, metodologi, hubungannya dengan kemaslahatan dan *maqāsid asy-syarī'ah* dan contoh-contoh fatwa *fiqh al-aqalliyāt* yang dikeluarkan oleh ECFR, tetapi buku ini belum menjelaskan secara utuh tentang tata kerja *maqāsid asy-syarī'ah* dalam perumusan *fiqh al-aqalliyāt*.

Meskipun demikian, dari pelbagai karya yang membahas tentang *fiqh al-aqalliyāt* di atas belum ditemukan kajian yang secara eksplisit menjadikan *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai pendekatan dalam merumuskan *fiqh al-aqalliyāt*. Selama ini *maqāsid asy-syarī'ah* diposisikan sebagai kerangka dalam melahirkan suatu produk hukum dengan berpegang pada kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* dalam proses *istinbāt*-nya. Dalam buku ini *maqāsid asy-syarī'ah* telah berevolusi dari sebuah konsep menjadi suatu pendekatan. Inilah yang menjadi nilai *plus* bagi karya Ahmad Imam Mawardi ini. Buku ini menawarkan kajian yang holistik atas *fiqh al-aqalliyāt* sehingga melahirkan kesimpulan yang komprehensif tentang latar belakang, eksistensi, esensi, metodologi dan prinsip-prinsip dasarnya.

Buku yang berjudul *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* ini menjadi menarik lantaran ditulis oleh seorang yang memang benar-benar paham

mengenai syariah (hukum Islam). Posisi *prestise* yang pernah disandang Mawardi adalah mendapat predikat *cumlaude*, lulusan tercepat dan terbaik saat menempuh pendidikan tingginya (S1) di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan pendidikan doktoral (S3) di Progran Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sebagai sarjana Syariah, alumnus Magister Studi Islam McGill University ini merasakan kegelisahan atas apa yang menimpa saudaranya di *dār al-ḥarb* yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh umat muslim yang menjadi mayoritas. Oleh karena, penulis sangat bersikukuh untuk mengembangkan hukum Islam demi kemaslahatan minoritas muslim melalui torehan tinta emasnya ini.

Dalam karyanya, Imam Mawardi ingin menjelaskan universalitas ajaran Islam yang berupa nilai-nilai moralitas luhur yang termaktub dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam hal ini, ajaran Islam dianggap lebih bersifat umum, absolut, dan metahistoris yang harus dikorelasikan dengan lokalitas dan temporalitas tertentu. Sehingga Islam bukan sekedar *archaism* yang tidak mampu berdialog dengan ruang dan waktu, melainkan Islam hadir untuk kemaslahatan umat manusia dari segala sendi kehidupan.

Kehadiran fikih khusus ini memberikan setitik cahaya bagi kaum minoritas muslim yang hidup di negara non Islam. Meskipun demikian, fikih khusus ini sama sekali tidak berdasar atas subjektifisme belaka sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum fundamentalisme. Kelompok Fundamentalisme beranggapan kehadiran *fiqh al-aqalliyāt* ini sebagai *impermissible innovation* (bidah yang sangat tercela). Namun pada hakikatnya fikih ini justru lahir dari ajaran Islam dan tumbuh dari akar peradaban Islam, yang dalam istilah *uṣūl al-fiqh* disebut *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta berkaitan erat dengan filsafat hukum Islam. Term yang dipelopori Imam Syatibi inilah yang menjadikan hukum Islam lebih elastis dan fleksibel sesuai dengan panorama sosial yang ada, karena mengembalikan hukum pada konteks tujuan dan maksud dari *Syar'*, yakni menciptakan kemaslahatan umat dan menghindarkan dari kemadaratan.

Secara garis besar, buku ini mencakup tiga pembahasan pokok. Pertama adalah tentang *fiqh al-aqalliyāt* yang merupakan format fikih baru yang dibuat secara khusus untuk menjawab problematika kehidupan beragama yang dihadapi minoritas muslim di Barat. Berawal dari ijtihad para ulama kontemporer yang dengan berpegang pada konsep *maqāsid asy-syarī'ah*, akhirnya melahirkan jawaban-jawaban hukum yang berbeda dengan fikih pada umumnya, tetapi tetap linier dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang segala unsur-unsurnya bertubuh dalam Alqur'an dan hadis. Inilah yang disebut dengan *Fiqh al-Aqalliyat* (fikih minoritas), yaitu sekumpulan ajaran Islam yang dianggap mampu mengakomodasi persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh kalangan minoritas muslim yang menjalankan ajaran agamanya (hlm. 4). *Fiqh al-aqalliyāt* merupakan bagian dari fikih pada umumnya, hanya saja memiliki karakteristik khusus karena diterapkan pada masyarakat khusus, yaitu minoritas muslim di Barat. *Fiqh al-aqalliyāt* merupakan wajah baru yang bukan hanya bernuansa ideologis saja melainkan menjadi bagian dari fikih kawasan (geografis). Berdasarkan baru tidaknya objek yang digunakan, fikih yang digagas oleh Taha Jabir Alwani dan Yusuf Qaradawi ini merupakan salah satu bentuk dari *fiqh al-nawāzil*, yaitu bentuk fikih yang membahas hal-hal yang belum pernah dibahas dalam kajian fikih sebelumnya. Di samping itu, subjek yang dibahas dalam *fiqh al-aqalliyāt* tidak hanya terbatas pada persoalan yang berkaitan pada hukum murni sebagaimana kajian *fiqh* pada umumnya. Fikih ini juga mencakup persoalan yang berkaitan dengan tauhid, akhlak dan persoalan-persoalan hidup beragama yang dialami masyarakat minoritas muslim di Barat. Hal ini senada dengan bahasa yang dipakai dalam karya monumental milik Imam Abu Hanifah, *al-Fiqh al-Akbar* (hlm. 124).

Kedua, posisi dan peran *maqāsid asy-syarī'ah* dalam merekonsiderasi pemberlakuan hukum Islam bagi minoritas muslim. Dengan menggunakan metode pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah*, *fiqh al-aqalliyāt* ini menjadi lebih bisa berdialog dengan kondisi minoritas muslim. *Maqāsid asy-syarī'ah* yang pada mulanya berisi tumpukan konsep

tentang fikih dan *usūl al-fiqh*, selanjutnya bermetamorfosis menjadi pendekatan yang lebih dinamis dan aplikatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam *maqāsid asy-syarī'ah* yang hanya terbatas pada lima nilai utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, berkembang hingga mencakup nilai-nilai keadilan, egalitarianisme, kebebasan, dan hak asasi manusia secara umum. Dengan dasar inilah kemudian dalam buku ini menelurkan enam kaidah pokok yang dijadikan pedoman, yaitu: kaidah memudahkan dan menghilangkan kesukaran (*al-taisir wa raf' al-haraj*), kaidah perubahan fatwa karena perubahan zaman (*tagyīr al-fatwā bi tagayyur az-zamān*), kaidah memosisikan kebutuhan pada posisi darurat (*tanzīl al-hājah manzilah al-darūrah*), kaidah kebiasaan (*al-'urf*), kaidah mempertimbangkan akibat-akibat hukum (*al-naẓar ilā al-ma'ālāt*), dan kaidah memosisikan masyarakat umum pada posisi hakim (*tanzīl al-jamā'ah manzilah al-qāḍi*) (hlm. 142-152.). Evolusi *maqāsid asy-syarī'ah* inilah yang kemudian dijadikan pendekatan dalam pembuatan *fiqh al-aqalliyāt*.

Ketiga, tata kerja *maqāsid asy-syarī'ah* saat dijadikan dasar perumusan *fiqh al-aqalliyāt*. Dalam aplikasinya, tata kerja *maqāsid asy-syarī'ah* dalam mendasari perumusan *fiqh al-aqalliyāt* ialah dengan cara mengaplikasikan semua teori yang ada dengan catatan bahwa produk hukum yang akan di ambil adalah yang paling kuat orientasi *maqāsid asy-syarī'ah*nya. Hal inilah yang kemudian memiliki implikasi yang luar biasa terhadap pemikiran Islam. Implikasi ini adalah terjadinya pergeseran dasar hukum dari dalil-dalil yang partikular menjadi nilai-nilai yang universal dan pergeseran format dari fiqh klasik yang bernuansa ideologis menuju fikih geografis yang lebih fleksibel dan berdialog dengan problematika kehidupan kontemporer, khususnya bagi kaum minoritas muslim di Barat (hlm. 268-269).

Dari sisi bentuk wacananya, buku ini disajikan secara naratif dalam menceritakan eksistensi minoritas muslim di Barat beserta prolematika yang dihadapi, yang kemudian menjadi latarbelakang lahirnya *fiqh al-aqalliyāt* ini. Selain itu, penulis juga memberi penekanan

pada penjelasan tentang esensi fikih khusus ini serta posisi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang digunakan sebagai pendekatan dalam perumusannya. Tak hanya itu, penulis juga merajut karyanya ini dengan tanpa terlepas dari pembacaan Alqur'an dan hadis serta diperkuat dengan *turūṣ* Islam, sehingga hukum-hukum yang dirumuskan tidak terkesan subjektif. Dengan demikian, penulis hendak membuktikan kepada seluruh masyarakat dunia pada umumnya dan umat muslim khususnya, bahwa Islam adalah agama yang *rahmah li al-'ālamīn* dengan atribut syariah yang universal dan luwes. Sehingga mampu mengajak para pembaca untuk ikut meyakini dan membumikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari secara sosial, budaya, agama maupun politik.

Sementara dari sisi kontennya, buku ini termasuk bersifat wacanais-apalikatif, yaitu tulisan yang mengupas tentang ajaran dan hukum-hukum Islam yang mengatur kehidupan beragama umat muslim dari pelbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, budaya hingga aspek politik yang bisa diterapkan dalam lingkungan non-islam atau Islam minoritas. Dalam hal ini, kondisi sosial, ekonomi, budaya serta politik di negara-negara sekuler seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa-lah yang menjadi fokus kajiannya. Kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi tempat kelahiran Islam dan fikih inilah yang selanjutnya menjadi batu kerikil bagi minoritas muslim yang tinggal di sana dalam menjalankan ajaran agamanya, sehingga persoalan ini menjadi "pekerjaan rumah" bagi syariah Islam itu sendiri.

Buku ini disusun secara runtun dan sistematis sebagaimana idealnya karya ilmiah pada umumnya. Pembahasan di dalamnya runtun mulai dari latar belakang persoalan, kondisi minoritas muslim, sampai pada evolusi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dijadikan pijakan dalam perumusan *fiqh al-aqalliyāt* untuk melahirkan hukum-hukum baru yang lebih fleksibel sebagai jawaban atas problematika kontemporer. Ini menjadikan buku ini mudah dipahami dan dipetakan oleh pembaca. Cukup sekali membaca, pembaca akan dituntun alur berpikirnya. Selain itu, penyajiannya yang bersifat deskriptif analitis akan

membawa pembaca pada penggambaran *real* atas persoalan yang dihadapi minoritas muslim yang belum pernah dialami pembaca.

Keunggulan lain buku ini dilihat dari keutuhan wacana adalah kohesifitas tulisan yang dibangun oleh penulis, baik secara struktur gramatikal maupun struktur leksikal. Penggunaan kata dan kalimat yang digunakan oleh penulis dalam menyusun wacana dalam buku ini memiliki keterkaitan secara terpadu dan utuh. Interaksi antar kata dan kalimat terjalin dengan baik. Meskipun demikian, catatan yang penting untuk digaris bawahi oleh penulis ialah minimnya dialog antara argumen penulis dengan argumen tokoh-tokoh yang disajikan. Penulis hanya menuangkan pelbagai argumen dari beberapa tokoh yang kemudian diracik menjadi suatu konstruksi pemahaman tersendiri tanpa mengikut sertakan arugumennya. Meskipun dalam membandingkan ide dari beberapa tokoh sangat bagus, namun tulisan ini masih terasa kering dan haus akan argumen penulis.

Terlepas dari segala kekurangannya, buku ini patut mendapatkan apresiasi yang tinggi mengingat langkanya kajian yang membahas tentang fikih minoritas di Indonesia. Keunggulan lain yang diberikan oleh penulis melalui karyanya ini ialah membuka cakrawala baru dalam mengembangkan hukum Islam yang mampu berdialog dengan problematika kontemporer, sehingga menggugah para pembaca untuk memahaminya lebih mendalam serta membukumkannya ke dalam praktek kehidupan beragama bagi kaum muslim pada umumnya dan minoritas muslim khususnya. Selanjutnya, buku ini layak dibaca oleh para mahasiswa, dosen, pemerhati hukum Islam, umat Islam baik yang hidup sebagai mayoritas maupun minoritas guna mampu memahami dan meyakini bahwa Islam itu *rahmah li-‘ālamīn* dengan universalitas hukumnya. Selamat membaca!